



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP. 23 TAHUN 2015**

TENTANG

**AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN
MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2014, telah mengatur mengenai Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
 - b. bahwa Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Surat Nomor HK.206/IV/1/KA-2013 tanggal 22 April 2013 dan KP.110/III/20/KA-2014 tanggal 25 Maret 2014 telah memohon agar Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM PT. KAI dapat diberikan akreditasi untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan SDM Perkeretaapian khusus karyawan PT. KAI;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Dirjen Perkeretaapian Nomor KP.801/SK.231/DJKA/8/14 tanggal 6 Agustus 2014, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia di bidang Perkeretaapian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian Milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero);

- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Nomor 65 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor. 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5310);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;
 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 20 Tahun 2011 Tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian;

- Memperhatikan : 1. Surat Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor HK.206/IV/1/KA-2013 tanggal 22 April 2013 perihal Tindak Lanjut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.300 Tahun 2011 tentang Akreditasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Surat Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KP.110/III/20/KA-2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Berita Acara Verifikasi dan Evaluasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 16 September 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKERETAAPIAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO).

PERTAMA : Memberikan Akreditasi kepada:

- a. Nama : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- b. Dasar Pendirian : Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.U/OT.003/VII/7/KA-2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Laksana di Lingkungan Kantor Pusat PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan pembentukan 9 (sembilan) Direktorat
- c. Alamat : Jalan Laswi Nomor 23 Bandung
- d. Penanggung Jawab : EVP Pendidikan dan Pelatihan

untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia perkeretaapian internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDUA : Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia perkeretaapian internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero) oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan di:

- a. Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian (BP-TP) "Sofyan Hadi", dengan alamat Jl. Perjuangan Stasiun Utara Bekasi, untuk pendidikan dan pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian (Penggerak, Listrik dan Peralatan Khusus);
 - 2) Penjaga Perlintasan Kereta Api;
 - 3) Petugas Pengendali Distribusi Listrik Aliran Atas;
 - 4) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Penggerak Listrik dan Peralatan Khusus);
 - 5) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Penggerak Listrik dan Perawatan Khusus);
 - 6) Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian (Jalan Kereta Api, Jembatan, dan Listrik Aliran Atas);
 - 7) Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian (Jalan Kereta Api, Jembatan, dan Listrik Aliran Atas).

- b. Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik (BP-STL) dengan alamat Jl. Laswi Nomor 23 Bandung, untuk pendidikan dan pelatihan:
 - 1) Tenaga Pemeriksa Fasilitas Pengoperasian Kereta Api;
 - 2) Tenaga Perawatan Fasilitas Pengoperasian Kereta Api.

- c. Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran (BP-OPSAR) "AGUS SUROTO" dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda Nomor 215 Bandung, untuk pendidikan dan pelatihan Pengatur dan Pengendali Perjalanan Kereta Api.

- d. Balai Pelatihan Teknik Traksi (BPTT) "DARMAN PRASETYO" dengan alamat Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 1 Yogyakarta, untuk pendidikan dan pelatihan:
 - 1) Awak Sarana Perkeretaapian (Lokomotif dan Kereta Rel Diesel);
 - 2) Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian (Lokomotif, Kereta dan Gerbong);
 - 3) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian (Lokomotif, Kereta dan Gerbong).

KETIGA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan jenis pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan;

- c. membuat perencanaan dan pelaporan untuk setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan disampaikan kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian dalam waktu 1 (satu) tahun;
- d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) tahun secara nyata;
- e. melaporkan apabila terjadi perubahan:
 - 1) penanggung jawab organisasi;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) tenaga kependidikan dan pendidik;
 - 4) fasilitas pendidikan dan pelatihan; dan
 - 5) kurikulum pendidikan dan pelatihan.
- f. mengajukan permohonan sertifikat kecakapan SDM Perkeretaapian bagi seseorang yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA kepada Direktur Jenderal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. melaporkan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Perhubungan c.q Direktur Jenderal Perkeretaapian.

- KEEMPAT : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diselenggarakan hanya untuk pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia internal PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
- KELIMA : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diberikan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, diberikan Sertifikat Akreditasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.
- KEENAM : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perkeretaapian milik PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang atas permohonan PT. Kereta Api Indonesia (Persero).

KEDELAPAN : Direktur Jenderal Perkeretaapian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 8 Januari 2015

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**


ttd

IGNASIUS JONAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
3. General Manager Balai Pelatihan Teknik Perkeretaapian "Sofyan Hadi" Bekasi;
4. General Manager Balai Pelatihan Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik Bandung;
5. General Manager Balai Pelatihan Operasi dan Pemasaran "Agus Suroto" Bandung;
6. General Manager Balai Pelatihan Teknik Traksi "Darman Prasetyo" Yogyakarta.

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001